



**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM : PERAN SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI**

**MSME TAXPAYER COMPLIANCE: THE ROLE OF TAX SANCTIONS AS MODERATION**

**Fitri Mansur<sup>1</sup>, Riski Hernando<sup>2\*</sup>, Eko Prasetyo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

\*Email: [riskihernando@unja.ac.id](mailto:riskihernando@unja.ac.id)

**Keywords**

*Taxpayer compliance, accounting, tax regulations, tax knowledge, tax sanctions*

**Article informations**

*Received:*

*2022-08-07*

*Accepted:*

*2022-12-02*

*Available Online:*

*2022-12-05*

**Abstract**

*This study examines the effect of understanding accounting, tax regulations, tax knowledge and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. This study also explores the moderating effect of tax sanctions on the link between accounting expertise, tax knowledge, and MSME taxpayer compliance. The population uses MSMEs in Jambi City with a sample of MSMEs engaged in the food and beverage sector with specified criteria. Thus, the participants of this study amounted to 74 respondents. The research questionnaires were distributed using hand delivery systems and processed using SEM PLS (Warp PLS 7.0). The results of the study show a variety of findings where understanding accounting does not affect MSME taxpayer compliance in Jambi city. Understanding tax regulations and punishments might influence MSME taxpayers in Jambi directly or indirectly. This study's paradigm and analytical methods are fresh and enriching. This study's results contribute practically and theoretically, especially by the government, to MSME tax socialization.*

**PENDAHULUAN**

Sektor kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi penting yang berperan dalam memajukan kegiatan ekonomi baik di daerah maupun nasional (Ananda, Kumadji dan Husaini, 2015; Indrawan dan Binekas, 2018; Prasetyo, Andayani dan Sofyan, 2020). Usaha UMKM ini memiliki karakteristik yang mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi. Pilihan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan masyarakat (Indrawan dan Binekas, 2018). Perkembangan sektor UMKM di Indonesia mengalami peningkatan pada sektor: makanan, minuman, fashion, agro, otomotif, kerajinan, dan layanan. Perkembangan kegiatan usaha UMKM yang dinamis dengan pertumbuhan yang sangat pesat membuat Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh pelaku UMKM (Cahyani dan Noviyari, 2019). Penuturan Arianto dan Patmono (2014) dan Astuti dan Panjaitan, (2018) menyampaikan bahwa terdapat banyak wajib pajak potensial oleh pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak dari pelaku UMKM masih tergolong rendah dibandingkan penerimaan pajak dari perusahaan besar dan menengah (Ananda, Kumadji dan Husaini, 2015; Arianto dan Patmono, 2014; Yusro dan Kiswanto, 2014). Padahal, lebih kurang sebanyak 63 juta UMKM tersebar di seluruh Indonesia dalam berbagai bidang (sektor).



Dimana, 60% berkontribusi terhadap PDB di Indonesia (Ananda, Kumadji dan Husaini, 2015; Astuti dan Panjaitan, 2018). Hal ini juga terjadi di Kota Jambi, dimana jumlah UMKM yang cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah penerimaan pajak UMKM di Kota Jambi.

Perkembangan dan pertumbuhan yang masif dari sektor UMKM menginisiatif pemerintah untuk berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku UMKM dengan cara ekstensifikasi (Prasetyo, Andayani dan Sofyan, 2020; Lazuardini, Susyanti dan Priyono, 2018). Hal ini diharapkan dapat menambah penerimaan pajak, memperluas jumlah wajib pajak dan mengamankan target penerimaan pajak (Astuti dan Panjaitan, 2018; Yusro dan Kiswanto, 2014). Kemudian, pemerintah juga mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela bagi pelaku UMKM, dengan menerbitkan perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Juli 2018 terkait pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4.8 milyar (Cahyani dan Noviari, 2019; Prasetyo, Andayani dan Sofyan, 2020). Adapun tujuan dari dilakukannya perubahan peraturan tersebut agar sektor kegiatan UMKM berkembang secara masif dan mampu meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajaknya (Prasetyo, Andayani dan Sofyan, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat berbagai unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, antara lain literasi akuntansi, kesadaran akan peraturan perpajakan, serta pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi perpajakan (Putri dan Andi, 2020). Lemahnya pengetahuan pajak dan peraturan perpajakan mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fitria dan Supriyono, 2019). Semakin banyak informasi yang diperoleh mengenai akuntansi, peraturan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani dan Noviari, 2019).

Secara umum, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah lemahnya pemahaman akuntansi, lemahnya pemahaman peraturan perpajakan dan lemahnya pengetahuan tentang pajak yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan UMKM. Serta sanksi pajak sebagai pemoderasi hubungan pengaruh tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh langsung terkait pemahaman akuntansi, pemahaman peraturan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Jambi. Kemudian penelitian ini juga akan menguji pengaruh tidak langsung dimana sanksi pajak sebagai pemoderasi antara hubungan pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman peraturan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Jambi.

Urgensi (keutamaan) penelitian ini terletak pada penambahan variabel pengetahuan akuntansi bagi pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM dimana berlatarbelakang ragam pendidikan sehingga butuh usaha untuk mengetahui akuntansi untuk dapat bertahan dalam menjalankan usahanya, mengembangkan usahanya dan mematuhi peraturan perpajakan sebagai wajib pajak. Kemudian, penelitian ini menggunakan sanksi pajak sebagai moderasi untuk ketiga variabel independen yaitu; pemahaman akuntansi, pemahaman peraturan perpajakan, dan pengetahuan tentang perpajakan. Apakah moderasi sanksi pajak dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal inilah menjadi novelty dalam penelitian ini. Dimana, belum pernah diujikan pada riset sebelumnya. Novelty riset ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Riset ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh (Mansur, dkk. 2020). Pengembangan tersebut didasari oleh hasil temuan dan saran penelitian dari (Mansur, dkk. 2020; Mansur, dkk. 2021 dan Mansur, dkk. 2022) untuk menambah dua variabel baru yaitu; pengetahuan akuntansi dan pemahaman peraturan perpajakan seperti yang dilakukan juga

oleh beberapa peneliti seperti (Ananda, Kumadji dan Husaini, 2015; Cahyani dan Noviyari, 2019; Fitria dan Supriyono, 2019; Lazuardini, Susyanti dan Priyono, 2018; Prasetyo, Andayani dan Sofyan, 2020; Putri dan Andi, 2020). Kemudian, pengaruh langsung tersebut dimoderasi oleh sanksi pajak. Hal ini menjadi daya tarik, dimana model penelitian ini belum pernah diujikan pada pelaku UMKM di Kota Jambi. Riset sebelumnya hanya menguji salah satu atau dua variabel saja terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Inilah yang menjadi novelty

### ***Pemahaman Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM***

Individu yang memahami akuntansi adalah individu yang faham akan akuntansi mulai dari transaksi hingga menjadi suatu laporan keuangan yang siap digunakan oleh berbagai pihak stakeholder dengan memenuhi kriteria baik standar akuntansi keuangan maupun standar akuntansi pemerintahan (Hernando, 2018; Hernando, dkk. 2022; Putri, dkk. 2021). Perlunya pemahaman akan akuntansi diperlukan oleh pelaku usaha dalam memonitor, menjalankan dan mengoperasikan usahanya (Putri dan Andi, 2020). Tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi sejalan dengan tingkat kesadaran dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi secara tidak langsung (Sani dan Habibie, 2017). Meskipun penelitian terbaru dari (Amrullah, dkk. 2022) tidak menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal inilah yang menjadi dasar dibangunnya hipotesis pertama.

**H<sub>1</sub>: Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

### ***Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak***

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengerti tentang pajak dan mengimplementasikan pengetahuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Putri dan Andi, 2020). Sehingga, dengan memahami peraturan akan pajak akan menyadarkan wajib pajak UMKM dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Penelitian menunjukkan ragam hasil terkait kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian terbaru dari (Amrullah, dkk. 2022) menunjukkan bahwa pemahaman terkait perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut diperkuat oleh temuan penelitian sebelumnya oleh Ananda, dkk. (2015) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Begitu juga dengan hasil temuan oleh Imaniati dan Isroah (2016) yang menunjukkan hubungan pengaruh signifikan antara kedua variable tersebut. Pada sektor UMKM bidang elektronik juga menunjukkan hubungan pengaruh antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak (Sari, dkk. 2019). Temuan tersebut akan dipertegas kembali dalam penelitian ini dengan memunculkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

### ***Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak***

Memahami akan pengetahuan pajak tentunya sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini diperkuat oleh Indrawan dan Binemas (2018) bahwa sikap wajib pajak dipengaruhi oleh aspek pengetahuan pajaknya. Hasil temuan dari Riadita dan Saryadi (2019) menunjukkan pengaruh antara variable pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Begitu juga dengan hasil penelitian dari Maghriby dan Ramdani (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada penelitian terbaru oleh Yulia, dkk. (2020) tidak menunjukkan pengaruh positif signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ragam temuan peneliti sebelumnya dimunculkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**



### ***Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak***

Wajib pajak yang sudah memahami dan mengetahui tentang perpajakan tentunya akan mengetahui tentang sanksi yang diberlakukan. Dengan pengenaan sanksi yang tegas ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak pelaku UMKM untuk patuh dalam kewajibannya memenuhi kewajiban perpajakan (Lazuardini, Susyanti dan Priyono, 2018).

Pemberlakuan akan sanksi pajak yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak rupanya tidak sejalan dengan temuan oleh (Sarasawati, dkk. 2018) bahwa sanksi pajak tidak mampu menyadarkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya ketika diberlakukan sanksi pajak (Pratama dan Mulyani, 2019). Hasil temuan yang bertolak belakang tersebut dimunculkan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

### ***Pemahaman Akuntansi dan Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak***

Pemahaman akan Akuntansi sangat diperlukan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Dengan memahami akuntansi yang baik tentunya berdampak pada kinerja usahanya yang dilihat dari aspek keuangan. Aspek keuangan sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis yang penuh ketidakpastian. Sebagai pelaku UMKM yang faham akan akuntansi juga akan menyadarkan mereka bahwa dibalik usahanya ada kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga Negara yang baik. Tentunya dalam hal membayar pajak kepada Negara. Ditambah lagi dengan regulasi berupa sanksi yang akan diterapkan bagi pelaku UMKM yang tidak melaporkan dan tidak menyetorkan kewajiban perpajakannya.

Dalam beberapa penelitian terakhir seperti dari (Ernawati dan Wijaya, 2016) menunjukkan bahwa memahami akuntansi akan berkontribusi cukup besar bagi kepatuhan dalam membayar pajaknya. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada UMKM di Kota Batu Malang menunjukkan bahwa sanksi pajak sangat signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Permata dan Zahroh, 2022). Temuan riset-riset tersebut mengindikasikan bahwa memahami akuntansi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM dan hubungan tersebut akan diperkuat oleh hadirnya sanksi pajak. Sehingga hipotesis penelitian ini memunculkan:

**H5: Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.**

### ***Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak***

Pemahaman peraturan perpajakan terkait bagaimana garis besar ketentuan perpajakan menjadikan dasar bagi pelaku UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh temuan terbaru dari (Fitriadi, 2022) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif signifikan wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun objek penelitian tersebut dilakukan pada wajib pajak badan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain wajib pajak badan, temuan terbaru dari pelaku UMKM ditemui bahwa wajib pajak UMKM yang memahami peraturan perpajakan dan mengetahui keberadaan sanksi pajak akan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Maili, 2022). Riset ini dilakukan terhadap 115 partisipan dari pelaku UMKM di Kota Demak, Jawa Tengah. Begitu juga dengan riset dari (Ridhotin dan Ardini, 2022) yang mengambil sampel pada UMKM di Kota Gresik dan membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis berikutnya dalam penelitian ini ialah:

**H6: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.**

### ***Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak***


Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya didasari oleh beragam factor. Salah satu diantaranya ialah pengetahuan pajak. Pelaku UMKM yang mengetahui pajak tentunya akan sadar akan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. Tentunya ini berdampak pada taat dan patuh atas kewajibannya dalam melaporkan, menyetorkan kewajibannya. Mengetahui akan pajak seiring dengan mengetahui akan sanksi pajak. Dengan mengetahui akan pajak serta mengerti dampak akan pengenaan sanksi pajak tentunya akan berdampak bagi wajib pajak UMKM untuk patuh dan taat.

Penelitian terbaru dari Usmar dkk. (2022) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan sampel pada UMKM di Kota Jakarta. Di sisi lain pada pelaku UMKM di Kota Bitung masih belum memahami terkait perpajakan dengan cara self assessment system meskipun telah ada sanksi yang diberlakukan (Goni, dkk. 2022). Hal ini disebabkan karena pelaku UMKM di Kota Bitung masih belum memahami bagaimana cara untuk melaporkan dan menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Sehingga hasil temuan terbaru menjadi kontradiktif. Maka dari itu penulis memunculkan kembali hipotesis sebagai berikut:

#### **H7: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.**

Beberapa riset terdahulu dibuktikan bahwa sanksi pajak mampu memainkan peran penting untuk menguatkan pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga dapat memperkuat hubungan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman peraturan pajak dan pengetahuan pajak tidak akan berarti tanpa adanya sanksi. Dengan penerapan sanksi akan berdampak pada wajib pajak untuk lebih aware akan kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan uraian dari pengembangan hipotesis di atas. Sehingga, peneliti meramu model penelitian seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 1**  
**Model Hipotesis Penelitian**



**Keterangan:**

- X1 : Pemahaman akuntansi
- X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan
- X3 : Pengetahuan Pajak
- Z : Sanksi Pajak
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Riset ini merupakan riset dengan pendekatan metode kuantitatif yang menguji hipotesis penelitian dengan mengumpulkan data (Hartono, 2011; Junaidi, dkk. 2022). Riset ini menguji pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman peraturan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi atas hubungan pengaruh tersebut.

### ***Jenis Data dan Sumber Data***

Jenis data riset ini ialah data primer. Dimana, data diperoleh langsung oleh peneliti dari tangan pertama atau responden secara langsung (Sekaran dan Bougie, 2019). Responden selanjutnya dimintai persepsi terhadap kuesioner yang akan didistribusikan berupa variabel yang digunakan dalam riset ini. Sedangkan, riset ini menggunakan sumber data penelitian dari data primer. Dimana, data diperoleh dari responden yang menjawab kuesioner penelitian yang telah didistribusikan.

### ***Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data adalah suatu bagian integral dari suatu riset penelitian (Sekaran dan Bougie, 2018). Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei dalam bentuk kuesioner. Kuesioner didistribusikan menggunakan teknik hand delivery system. Tujuan menggunakan teknik ini untuk menciptakan ikatan emosional dengan responden. Sehingga berdampak pada minimalisir low response rate (Hernando, 2020; Hernando, 2021).

### ***Populasi dan Sampel***

Populasi didefinisikan sebagai sekelompok orang atau peristiwa yang menarik perhatian peneliti untuk diinvestigasi dan membuat opini atas statistik sampel. Sedangkan, sampel ialah bagian dari suatu populasi (Sekaran dan Bougie, 2018). Populasi dalam riset ini adalah seluruh pelaku usaha UMKM di Kota Jambi. Sedangkan, sampel dalam riset ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner di Kota Jambi.

### ***Operasional Variabel***

Variabel independen penelitian ini ialah pemahaman akuntansi, pemahaman peraturan pajak dan pengetahuan pajak. Sedangkan, variabel dependen pada riset ini ialah Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jambi. Kemudian, variabel moderasi dalam riset ini ialah sanksi pajak. Keseluruhan variabel di atas diujikan dengan skala likert 1-5. Satu untuk sangat tidak setuju dan lima sangat setuju. Indikator pertanyaan dan pernyataan untuk kuesioner penelitian ini menggunakan kombinasi dari beberapa riset sebelumnya.

### ***Desain Instrumen***

Desain instrumen penelitian ini menggunakan instrument dari beberapa riset sebelumnya yang dikombinasikan (Al Ambia dan Hernando, 2022). Serta telah dimodifikasi berdasarkan hasil pilot test dalam FGD bersama tim peneliti, akademisi dari departemen akuntansi, akademisi dari departemen psikologi dan perwakilan praktisi pelaku usaha UMKM di Kota Jambi. Hasil pilot test dari FGD tersebut, dijadikan pedoman bagi tim riset untuk memperbaiki kuesioner sesuai masukan dari peserta FGD sebelum didistribusikan kepada responden (Neldawaty dan Hernando, 2021; Syofyan dan Hernando, 2021)

### ***Pengujian Hipotesis***

Penelitian ini menggunakan alat analisis structural equation modelling – partial least square (SEM-PLS) dalam menguji hipotesis penelitian. Adapun software SEM-PLS yang digunakan dalam penelitian ini ialah Warp-PLS 7.0. SEM-PLS sangat sering digunakan oleh peneliti karena manfaatnya dalam pegujian struktur model. Teknik analisis multivariat ini memiliki sifat penelitian yang eksploratoris serta memiliki dua konstruk yaitu formatif dan reflektif (Hair, dkk. 2013). Tujuan penggunaan analisis multivariate SEM-PLS ini karena dapat memaksimalkan nilai r-squared dari variabel kriterion yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktif serta mampu meminimalisir nilai eror (Sholihin dan Ratmono, 2021).

### ***Uji Validitas***

Uji validitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui bagaimana suatu instrumen penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Hartono, 2011). Pengujian validitas dapat dibagi dalam dua uji yaitu; pengujian validitas konvergen dan pengujian validitas diskriminan (Hernando, 2020). Adapun rule of thumb validitas konvergen ialah ketika skor (nilai) dari instrumen berbeda kemudian diukur dalam suatu konstruk yang sama memiliki korelasi yang tinggi (Hernando, 2020). Terdapat beberapa kriteria dalam penentuan validitas konvergen sebagaimana yang dijelaskan oleh (Sholihin dan Ratmono, 2021) diantaranya: nilai outer loading harus lebih besar dari 0,7 ( $> 0,7$ ) dan nilai communality harus lebih besar dari 0,5 ( $> 0,5$ ) serta nilai average variance extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,5 ( $> 0,5$ ). Di sisi lain, rule of thumb pengujian validitas diskriminan didapat ketika skor (nilai) dari instrumen yang berbeda kemudian diukur dalam konstruk yang tidak berkorelasi menghasilkan skor (nilai) yang tidak berkorelasi (Hartono, 2011; Hernando dan Sholihin, 2017; Sholihin dan Ratmono, 2021). Rule of thumb pengujian validitas diskriminan dalam penelitian ini menggunakan root square of AVE yang harus lebih besar dari korelasi variabel laten dan dapat juga menggunakan cross loading harus lebih besar dari 0,7 ( $> 0,7$ ) dalam satu variabel (Hartono, 2011).

### ***Uji Reliabilitas***

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan bagaimana suatu tingkat konsistensi dan instrument penelitian atau stabilitas alat ukur dalam mengukur suatu konstruk atau konsep (Hartono, 2011). Pengujian reliabilitas ini dibutuhkan untuk dapat mengetahui bagaimana konsistensi hasil dari pengukuran konstruk atau konsep penelitian. Adapun rule of thumb uji reliabilitas dapat menggunakan Cronbach's alpha dimana nilai hasil cronbach's alpha harus lebih besar dari 0,7 ( $> 0,7$ ). Selain nilai cronbach's alpha, rule of thumb berikutnya terkait uji reliabilitas yaitu composite reliability dengan nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,7 ( $> 0,7$ ) (Hartono, 2011).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Partisipan Penelitian***

Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM di Jambi. Kuesioner penelitian disebarakan menggunakan dua metode. Pertama, kuesioner didistribusikan dengan teknik metode hand-delivery system artinya kuesioner diserahkan langsung ke responden atau melalui perantara kepada partisipan. Adapun lokasi pendistribusian kuesioner dengan teknik hand delivery systems pada UMKM kuliner di Kota Jambi. Sedangkan, metode kedua menggunakan menggunakan google form dalam pendistribusian kuesioner pada seluruh Tahapan selanjutnya, partisipan (responden) akan dipilih untuk dianalisis ke tahap berikutnya setelah lulus pada tahapan purposive sampling dengan kriteria: Pertama, sudah bekerja pada perusahaan dimana ia bekerja sekarang minimal satu tahun. Kedua, ada atasan yang mengevaluasi kinerjanya.

Kuesioner penelitian didistribusikan pada responden sebanyak 100 kuesioner dengan pertimbangan ukuran sampel minimum 70 dan tingkat respon yang diperkirakan sebesar 70% dari jumlah kuesioner yang disebarakan. Dalam tenggat waktu yang ditentukan, kuesioner yang



berhasil dihimpun kembali sebanyak 74 kuesioner yang berarti tingkat respon atas kuesioner penelitian sebesar 74%. Namun, berdasarkan kriteria purposive sampling yang diterapkan, terdapat dua partisipan yang tidak lulus kriteria purposive sampling. Dua partisipan tersebut mengisi data demografi untuk lama bekerja kurang dari satu tahun, sehingga tidak dapat digunakan dengan alasan berpotensi menimbulkan bias dalam mempersepsikan atasan mereka, sehingga sampel yang dapat digunakan berjumlah 72 responden atau 72% dari kuesioner yang disebarkan, artinya response rate masuk kategori sangat baik untuk keperluan analisis. Berikut disajikan tabel jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian:

**Tabel 1**  
**Jumlah Responden Penelitian**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	74
<b>Dikurangi</b>	
Lama bekerja Kurang dari satu tahun	-
<b>Jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian</b>	<b>74</b>

*Sumber: Data Olahan (2022)*

### ***Pengujian Hipotesis***

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan SEM-PLS yang merupakan analisis multivariat yang dapat menguji measurement model dan structural model (Hartmann et al., 2010; Marginson et al., 2014; Sholihin, 2013). SEM-PLS bertujuan memaksimalkan variansi dari variabel laten kriteria yang dapat dijelaskan oleh variabel laten prediktor, software ini dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks serta dapat menganalisis model pengukuran reflektif maupun formatif ataupun mengukur variabel laten dengan satu indikator atau manifest tanpa menimbulkan masalah identifikasi (Sholihin dan Ratmono, 2013; Sholihin dan Ratmono, 2021).

### ***Model Pengukuran***

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, pertama sekali akan melakukan pengujian model pengukuran terhadap validitas dan reliabilitas. Validitas dievaluasi dengan menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan dari setiap indikator. Prinsip dari validitas konvergen adalah pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi, hal ini terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda dalam mengukur konstruk yang sama memiliki korelasi cukup tinggi (Hartono, 2011). Prinsip dari validitas diskriminan adalah pengukur-pengukur dari suatu konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi, hal ini terjadi jika dua instrumen yang berbeda dalam mengukur dua konstruk diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi (Hartono, 2011).

Validitas konvergen ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: Pertama, outer loading harus lebih besar dari 0,7 ( $>0,7$ ), communality harus lebih besar dari 0,5 ( $>0,5$ ) dan average variance extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,5 ( $>0,5$ ) (Hair, dkk. 2013; Hartono, 2011). Terdapat beberapa kriteria validitas konvergen untuk konstruk reflektif dengan menilai apakah outer model memenuhi syarat, yaitu: outer loading harus lebih besar dari 0,7 ( $>0,7$ ) dan nilai p signifikan jika kurang dari 0,05 ( $<0,05$ ) serta validitas diskriminan yang diuji dengan loading ke konstruk lain (cross-loading) bernilai lebih rendah daripada ke konstruk tersebut atau bernilai lebih dari 0,7 ( $>0,7$ ) dalam satu variabel (Hartono, 2011; Sholihin dan Ratmono, 2013; Sholihin dan Ratmono, 2021). Berikut akan ditampilkan tabel pengukuran validitas konvergen dan validitas diskriminan pada penelitian ini.

**Tabel 2**  
**Outer Loading (Validitas Konvergen)**

	X1	X12	X3	Y	Z	Type	P-Value
X11	<b>0.773</b>	0.426	0.296	0.194	0.202	Reflect	<0.001
X12	<b>0.795</b>	0.391	0.400	0.180	0.414	Reflect	<0.001
X13	<b>0.706</b>	0.450	0.348	0.251	0.416	Reflect	<0.001
X14	<b>0.647</b>	0.453	0.470	0.199	0.599	Reflect	<0.001
X15	<b>0.809</b>	0.124	0.405	0.221	0.261	Reflect	<0.001
X16	<b>0.826</b>	0.296	0.194	0.426	0.309	Reflect	<0.001
X17	<b>0.871</b>	0.400	0.180	0.391	0.393	Reflect	<0.001
X18	<b>0.839</b>	0.348	0.251	0.450	0.388	Reflect	<0.001
X19	<b>0.645</b>	0.470	0.199	0.453	0.431	Reflect	<0.001
X21	0.202	<b>0.570</b>	0.221	0.124	0.322	Reflect	<0.001
X22	0.414	<b>0.822</b>	0.322	0.296	0.228	Reflect	<0.001
X23	0.416	<b>0.731</b>	0.386	0.178	0.491	Reflect	<0.001
X24	0.599	<b>0.712</b>	0.495	0.224	0.261	Reflect	<0.001
X25	0.261	<b>0.706</b>	0.150	0.335	0.192	Reflect	<0.001
X26	0.309	<b>0.843</b>	0.202	0.327	0.305	Reflect	<0.001
X27	0.393	<b>0.788</b>	0.413	0.424	0.202	Reflect	<0.001
X31	0.388	0.440	<b>0.860</b>	0.138	0.158	Reflect	<0.001
X32	0.431	0.378	<b>0.652</b>	0.162	0.267	Reflect	<0.001
X33	0.322	0.165	<b>0.685</b>	0.076	0.202	Reflect	<0.001
X34	0.228	0.426	<b>0.824</b>	0.305	0.414	Reflect	<0.001
X35	0.491	0.376	<b>0.776</b>	0.426	0.416	Reflect	<0.001
X36	0.261	0.146	<b>0.743</b>	0.913	0.599	Reflect	<0.001
Y11	0.192	0.242	0.237	<b>0.796</b>	0.261	Reflect	<0.001
Y12	0.305	0.250	0.289	<b>0.902</b>	0.309	Reflect	<0.001
Y13	0.202	0.364	0.185	<b>0.608</b>	0.393	Reflect	<0.001
Y15	0.158	0.447	0.165	<b>0.697</b>	0.388	Reflect	<0.001
Y16	0.267	0.373	0.312	<b>0.885</b>	0.431	Reflect	<0.001
Y17	0.221	0.416	0.376	<b>0.887</b>	0.322	Reflect	<0.001
Y110	0.322	0.599	0.146	<b>0.584</b>	0.228	Reflect	<0.001
Z11	0.386	0.261	0.242	0.388	<b>0.662</b>	Reflect	<0.001
Z12	0.495	0.309	0.250	0.431	<b>0.741</b>	Reflect	<0.001
Z13	0.150	0.393	0.364	0.322	<b>0.835</b>	Reflect	<0.001
Z14	0.202	0.388	0.447	0.228	<b>0.798</b>	Reflect	<0.001
Z15	0.413	0.431	0.373	0.431	<b>0.841</b>	Reflect	<0.001

Sumber: Data Olahan (2022)

Setelah dilakukan normalisasi dengan menggunakan Kaiser normalization terlihat pada tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa outer loading telah sesuai dengan rule of thumb yaitu nilai di atas 0.7. Meskipun nilai berkisar 0.5-0.7 masih dapat diterima (Hair, dkk. 2013). Seperti pada variabel X14; X19; X21; X32; X33; Y13; Y15; Y110 dan Z11. Dimana kesembilan variabel tersebut memiliki nilai outer loading yang berkisar 0,5-0,7. Hal ini berarti bahwa hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa data penelitian ini telah lolos validitas konvergen pada parameter outer loading.

Pengujian validitas konvergen dalam penelitian ini juga dilihat pada parameter communality harus lebih besar dari 0,5 (>0,5) dan average variance extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,5 (>0,5). Akan tetapi, penelitian ini pada validitas konvergen hanya menunjukkan nilai pada parameter outer loading dan average variance extracted (AVE). Dengan catatan bahwa kedua parameter tersebut sudah mewakili untuk dapat menilai apakah suatu data penelitian ini valid secara konvergen. Berikut ditampilkan data terkait nilai average variance extraxted (AVE).



**Tabel 3**

***Average Variance Extracted (AVE) Validitas Konvergen***

X1	X2	X3	Z	Y
0.772	0.744	0.760	0.778	0.776

*Sumber: Data Olahan (2022)*

Berdasarkan pada tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai AVE pada variabel X1 senilai 0.772. Kemudian nilai AVE pada variabel X2 senilai 0.744. Selanjutnya, nilai AVE pada variabel X3 senilai 0.760. Kemudian Nilai AVE pada variabel Z bernilai 0.778. Terakhir, yaitu nilai AVE pada variabel Y yang bernilai 0.776. Berdasarkan penjelasan tersebut ditunjukkan bahwa semua nilai AVE pada variabel ini telah valid secara konvergen.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa paramater dalam pengujian validitas baik pada validitas konvergen dan validitas diskriminan telah terpenuhi. Kedua parameter pengujian validitas tersebut telah memenuhi syarat rule of thumbs dalam penelitian ini. Dimana, pada validitas konvergen dengan parameter pertama yaitu outer loading telah terpenuhi dengan minimal nilai setiap indikator sebesar 0,7. Parameter kedua dalam pengujian validitas konvergen dilihat dari nilai Average variance extracted (AVE) yang mana dalam penelitian ini telah terpenuhi secara rule of thumbs harus di atas 0,5. Kemudian pada validitas diskriminan pengujian dilakukan dengan parameter cross loading yang harus bernilai 0,7 dalam satu variabel. Dimana, dalam penelitian ini juga telah terpenuhi secara rule of thumbs.

Pengujian berikutnya dilakukan dengan melihat hasil nilai dari pengujian reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur suatu konsep atau konstruk (Hartono, 2011). Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui konsistensi hasil dari pengukuran apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat uji yang sama. Teknik yang digunakan dalam menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach's alpha yaitu metode untuk mengukur reliabilitas konsistensi internal skala-skala item berganda (Hartono, 2011). Nilai Cronbach's alpha harus lebih besar dari 0,7 (>0,7). Pengujian reliabilitas juga menggunakan composite reliability yaitu mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk dengan rule of thumb harus lebih besar dari 0,7 (>0,7). Adapun hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4**

***Pengujian Hipotesis Penelitian (Direct Effect)***


	X1	X2	X3	Z	Y
<i>Cronbach's alpha</i>	0.913	0.862	0.851	0.835	0.883
<i>Composite reliability</i>	0.929	0.895	0.891	0.884	0.991

*Sumber: Data Olahan (2022)*

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa parameter cronbach's alpha di setiap variabel bernilai (X1= 0.913; X2= 0.862; X3= 0.851; dan Z= 0.835; serta Y=0.883). Hal ini disimpulkan bahwa penelitian ini telah terpenuhi secara reliabilitas pada parameter Cronbach's alpha. Kemudian, parameter pengujian reliabilitas berikutnya ialah composite reliability. Dimana hasil pengujian reliabilitas dengan parameter composite reliability ditunjukkan bahwa nilai masing masing setiap variabel bernilai (X1= 0.929; X2= 0.895; X3= 0.891; dan Z= 0.884; serta Y=0.991). Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah terpenuhi secara rule of thumbs yaitu nilai untuk kedua parameter harus lebih dari 0.7.

**Model Struktural**

Model struktural dalam SEM-PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-values, tiap path untuk uji signifikansi antarkonstruk dalam model struktural (Hartono, 2011). Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen artinya semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Koefisien nilai path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis (Hernando, Abdurrahman dan Prasetyo, 2020; Hernando, Prasetyo dan Abdurrahman, 2020). Output warp pls pada pengujian hipotesis dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar dan tabel di bawah ini:



**Gambar 4**  
**Output Model Penelitian**

Berdasarkan pada gambar di atas ditunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh yang terdukung dan tidak terdukung. Adapun hasil pengujian hipotesis penelitian ini dirincikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Pengujian Hipotesis Penelitian (Direct Effect)**

No	Path	Path Coefficient	P Values	Keterangan
1	X1-Y	0.20	=0.04	H1 Tidak Diterima
2	X2-Y	0.32	<0.01	H2 Diterima
3	X3-Y	1.02	<0.01	H3 Diterima
4	Z-Y	0.66	<0.01	H4 Diterima

Sumber: Data Olahan (2022)

Pada variabel moderasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Pengujian Hipotesis Penelitian (In-Direct Effect)**

No	Path	Path Coefficient	P Values	Keterangan
1	Z→X1-Y	0.44	<0.01	H5 Diterima
2	Z→X2-Y	0.35	<0.01	H6 Diterima
3	Z→X3-Y	0.83	<0.01	H7 Diterima

Sumber: Data Olahan (2022)

**Pembahasan**

Pada hipotesis pertama diujikan pengaruh langsung terkait pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai path coefficient sebesar 0.20 dan tidak signifikan dengan p values =0.04. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak begitu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun hasil ini bertolak belakang dengan riset terdahulu seperti Artana, 2014 serta Putri dan Andi,



2020 yang menyatakan bahwa perlunya pemahaman akan akuntansi diperlukan oleh pelaku usaha dalam memonitor, menjalankan dan mengoperasikan usahanya. Terlebih pelaku UMKM yang berlatar belakang ragam pendidikan sehingga, pemahaman akuntansi sangat dibutuhkan. Meskipun urgensi pemahaman akuntansi sangat dibutuhkan akan tetapi tidak pada kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kedua mengujikan pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana, nilai path coefficient sebesar 0.32 dan signifikan dengan p values <0.01. Hasil ini tentunya dapat kita pahami bahwa wajib pajak yang mengetahui pemahaman peraturan pajak akan berdampak pada patuhnya wajib pajak akan kewajibannya. Sejalan dengan Lazuardini, Susyanti dan Priyono, 2018; Lestari, 2020; Priambodo, 2017; Putri dan Andi, 2020 bahwa Pelaku UMKM yang mengetahui peraturan perpajakan akan lebih aware dalam penyampaian SPT tahunannya. Sehingga target pemerintah dalam menghimpun pajak bakal terealisasi karena sadarnya wajib pajak UMKM untuk melaporkan dan membayar pajaknya kepada Negara.

Hipotesis ketiga menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana, nilai path coefficient sebesar 1.02 dan signifikan dengan p values <0.01. Hasil ini tentunya dapat kita pahami bahwa wajib pajak yang mengetahui pengetahuan pajak akan berdampak pada patuhnya wajib pajak akan kewajibannya atau kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan akan pajak didapat oleh wajib pajak baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Literasi yang intensif dari Kantor pajak kepada wajib pajak merupakan suatu keharusan agar target penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Apalagi pelaku UMKM sangat fokus dengan kegiatan usahanya sehingga dibutuhkan kerja keras yang ekstra dari pihak kantor pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Indrawan dan Binemas (2018) sikap wajib pajak dipengaruhi oleh aspek pengetahuan pajaknya. Sehingga, ini merupakan aspek yang penting akan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Hipotesis keempat pada penelitian ini mengujikan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana, nilai path coefficient sebesar 0.66 dan signifikan dengan p values <0.01. berdasarkan nilai tersebut bahwa sanksi pajak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan tingginya nilai koefisien pada variabel ini. Tentunya berkaitan dengan sanksi akan memberatkan pelaku UMKM itu sendiri. Maka, Dengan pengenaan sanksi yang tegas ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak pelaku UMKM untuk patuh dalam kewajibannya memenuhi kewajiban perpajakan (Lazuardini, Susyanti dan Priyono, 2018).

Kemudian, Hipotesis berikutnya mengujikan beberapa variabel tersebut di atas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel sanksi pajak sebagai moderasinya. Hasil pengujian diperoleh nilai jalur koefisien sebagai berikut: 0.44 pada hubungan pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak. Hal ini tentunya menjadi berbeda ketika diujikan langsung. Bahwa, pengujian langsung tidak menunjukkan keterdukungan hasil dalam penelitian ini. Sehingga peneliti menghadirkan variable moderasi berupa sanksi pajak untuk memperkuat hubungan pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu moderasi sanksi pajak ini juga memperkuat hubungan pengaruh pemahaman aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai jalur koefisien sebesar 0.35 dengan p values <0.01. hasil ini tentunya mengalami peningkatan dimana pengujian langsung sebelumnya nilai jalur koefisien hanya berjumlah 0.32. Begitu juga pada variabel pengetahuan pajak yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0.88. Tentunya hal ini diperkuat oleh variabel moderasi sanksi pajak itu sendiri.

## **SIMPULAN**

Pemahaman akuntansi tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan tidak ada kaitannya dengan pelaku UMKM yang mengerti akuntansi dengan kewajiban pelaku UMKM untuk membayar pajak. Kemudian, pemahaman aturan pajak mampu

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dengan literasi yang cukup terkait aturan perpajakan akan membuat pelaku UMKM untuk sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk melapor dan menyetorkan pajaknya ke Negara. Selanjutnya, pengetahuan pajak juga berhasil dan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kita sadari bahwa tanpa mengetahui pengetahuan pajak pelaku UMKM akan mengabaikan kewajiban perpajakannya. Pengaruh langsung berikutnya yaitu sanksi pajak. Dimana variabel sanksi pajak ini sebagai variabel moderasi dan variabel independen. Meskipun dalam tahapan progresnya tidak mampu secara serempak dilakukan dalam Warp PLS. Meskipun begitu, penulis tetap mengincludekan sanksi pajak ini baik sebagai variabel independen maupun sebagai variabel moderasi. Hipotesis berikutnya mengujikan hubungan pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan pengaruh pengetahuan akuntansi, pemahaman aturan pajak, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketiga variabel tersebut mampu dipengaruhi oleh variabel moderasi sanksi pajak secara signifikan.

Penelitian ini tentunya jauh dari hal sempurna. Berdasarkan pengalaman penulis dalam meneliti masih terdapat beberapa kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan yang dialami penulis ketika melaksanakan penelitian ini. Pertama, tidak melaksanakan FGD untuk pilot test kuesioner terhadap responden. Karena hasil dari distribusi kuesioner terlihat responden masih ada yang belum memahami pertanyaan. Kedua, penelitian ini tidak menggunakan reverse question dalam kuesioner penelitian. Sehingga, penulis tidak mampu melihat keseriusan dari responden dalam mengisi kuesioner. Ketiga, sampel penelitian ini hanya dilakukan pada satu sektor UMKM bidang makanan (kuliner). Dimana hasil penelitian ini belum menggeneralisir sektor UMKM secara keseluruhan. Meskipun begitu, hasil penelitian ini tetap memiliki kontribusi bagi UMKM di Kota Jambi itu sendiri karena bersifat spesifik. Keempat, penelitian ini hanya menyimpulkan hasil output Warp PLS secara simultan. Mengingat software Warp PLS diperuntukan bagi penulis dengan keunggulan mampu meregres data secara serempak baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Kelima, penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada referensi artikel terkait pemahaman akuntansi di sektor perpajakan. Terakhir, penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada referensi artikel terkait model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Karena output Warp PLS tidak bisa me-running secara keseluruhan. Dimana variabel moderasi tidak bisa dijadikan variabel independen dalam Warp PLS.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian ini, Penulis menguraikan terkait riset yang dapat dilakukan kedepan dengan berdasarkan temuan dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambahkan variabel lainnya. Kedua, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggantikan variabel moderasi dengan variabel mediasi. Ketiga, penelitian ini dapat dilanjutkan pada sektor UMKM lainnya seperti pada sektor UMKM pakaian/ritel, UMKM cenderamata dan UMKM sektor lainnya. Keempat, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengkombinasikan pengetahuan pajak dengan pengetahuan akuntansi.

## REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Al Ambia, H., & Hernando, R. (2022). Pengaruh Audit Tenure, Kompleksitas Operasi, Opini Audit Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Audit Delay. *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(2), 106-121.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 22(2).
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman



- perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Andi, A., & Putri, W. E. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(2), 100-120.
- Arianto, P.S. and Padmono, Y.Y., 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(1).
- Artana, M. B. (2014). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Pemahaman Belajar terhadap Pemahaman Akuntansi. *E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Sansha*, 2(1).
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi.
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Ernawati, S., & Wijaya, M. (2016). Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dibidang perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan*, 1(1).
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Fitriadi, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(01), 1-12.
- Ghoury, A. M., Khan, N. R., & Kareem, O. B. A. (2016). Improving employees' behavior through extension in theory of planned behavior: A theoretical perspective for SMEs. *International Journal of Business and Management*, 11(11), 196-213.
- Goni, D., Kawatu, F., & Tangkau, J. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kota Bitung: Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 56-66.
- Hartmann, F., Naranjo-Gil, D., & Perego, P. (2010). The effects of leadership styles and use of performance measures on managerial work-related attitudes. *European accounting review*, 19(2), 275-310.
- Hartono, J. M., (2011) Konsep dan Aplikasi Struktural Equation Modeling Berbasis Varian Dalam penelitian Bisnis, UPP STIM YKPN, Yogyakarta Indonesia.
- Hernando, R. (2018). The Effect of Information Asimmetry On Earnings Management In Companies That Conduct An Initial Public Offering (IPO) On The Indonesia Stock Exchange (IDX). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 16(4), 222-236.
- Hernando, R. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Struktur Inisiasi, Objektif Diagnostik dan Objektif Interaktif Terhadap Kejelasan Tujuan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 18(2), 113-120.
- Hernando, R., Abdurrahman, R., & Prasetyo, E. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Konsiderasi, Subjektif Diagnostik, Subjektif Interaktif Terhadap Kejelasan Tujuan. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 108-117.
- Hernando, R., Prasetyo, E., & Abdurrahman, R. (2020). Pengaruh gaya kepemimpinan struktur inisiasi, subjektif diagnostik, subjektif interaktif terhadap keadilan evaluasi. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9(2), 56-66.
- Hernando, R. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Konsiderasi, Subjektif Diagnostik Dan

- Subjektif Interaktif Terhadap Keadilan Evaluasi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 19(2), 103-116.
- Hernando, R., Triandini, N., Mukhzarudfa, M., & Abdurrahman, R. (2022). Levers of control as a mediation on the relationship of the effect of financial performance and non-financial performance on managerial performance. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 11(1), 44-52.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 123-135.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Junaidi, J., Amril, A., & Hernando, R. (2022). Economic coping strategies and food security in poor rural households. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 8(1), 30-51.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(01).
- Lestari, S. P. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh dari kesadaran diri wajib pajak dan pengetahuan perpajakannya terhadap kepatuhan wajib pajak pada entitas usaha kecil (umkm). *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(1), 288-300.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553-13562.
- Mansur, F., Prasetyo, E., & Brilliant, A. B. (2020). Pengaruh Pelatihan Pajak Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak; Studi Kasus UMKM Di Jambi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*.
- Mansur, F., Prasetyo, E., Brilliant, A. B., & Hernando, R. (2021). The effect of tax training and tax understanding on tax compliance. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 647-658.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69-82.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26.
- Neldawaty, R., & Hernando, R. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Struktur Inisiasi, Kinerja Non Finansial Dan Levers Of Control Terhadap Kejelasan Tujuan. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 10(3), 553-566.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *EMBISS: Jurnal Ekonomi*,



- Manajemen, Bisnis, dan Sosial, 1(1), 34-39.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293-1306.
- Priambodo, Putut. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, S. K., Lestari, W., & Hernando, R. (2021). Pengaruh Leverage, Growth Opportunity, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Konservatisme Akuntansi. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 46-61.
- Riadita, F. A., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal ilmu administrasi bisnis*, 8(2), 105-113.
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9).
- Sani, A., & Habibie, A. (2019). Pengaruh moral wajib pajak, sikap wajib pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2).
- Saraswati, Z. E. J. S. K. I. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02).
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis-JTEKISIS*, 1(2), 98-102.
- Sholihin, M., dan Ratmono, D., (2013) Analisis SEM –PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis, Andi, Yogyakarta
- Sulistiyani, R., & Harwiki, W. (2016). How SMEs build innovation capability based on knowledge sharing behavior? Phenomenological Approach. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 741-747.
- Syofyan, E., & Hernando, R. (2021). Performance Improvement Of Blud Puskesmas Employees Based On The Reliance On Multiple Performance Measure Through Levers Of Control. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(4), 429-444.
- Syofyan, E., Hernando, R., & Septiari, D. (2021). The Role of Leadership Style, Financial and Non-Financial Performance, Levers of Control on Evaluation Fairness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1).
- Usmar, U., Adwimurti, Y., Lanori, T., Surya, P. K., & Gani, S. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Membayar Pajak Dikalangan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 71-84.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).